



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/371/427.12/2023

TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai visi dan misi daerah, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas organisasi, perlu mengadakan seleksi Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;